**JURNAL**

**PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA TAHAP PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM RANGKA KEADILAN RESTORATIF (*RESTORATIVE JUSTICE)***

**DIHUBUNGKAN DENGAN SURAT PENGHENTIAN PENYIDIKAN PERKARA (SP – 3)**

Disusun Oleh :

Nama : Munaji

NPM : 199030020

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM STUDI DOKTOR (S3) ILMU HUKUM**

**PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS PASUNDAN**

**BANDUNG**

**2025**

**ABSTRAK**

Konsep negara hukum telah berkembang sejak Aristoteles, menekankan keadilan dan musyawarah. Negara hukum modern mengutamakan kepastian hukum, demokrasi, dan perlindungan HAM, sebagaimana terlihat dalam konstitusi Amerika Serikat. Di Indonesia, Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan prinsip negara hukum demi keadilan sosial.

Dalam pemberantasan korupsi, Romli Atmasasmita menekankan pemulihan keuangan negara sebagai prioritas. Mochtar Kusumaatmadja melihat hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat, mencakup kaidah, kelembagaan, dan implementasi hukum. Gustav Radbruch menyatakan hukum harus memenuhi asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Teori Tujuan Hukum menekankan bahwa pengembalian kerugian negara dalam kasus korupsi harus memberi manfaat bagi masyarakat. Teori keadilan dari Plato, Hart, Bentham, dan Rawls menegaskan pentingnya keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substansial. Ahmad Hajar Zunaidi menambahkan asas *expediency* untuk mencegah over-criminalization.

Beberapa negara seperti Belanda dan Inggris telah menerapkan penyelesaian perkara di luar pengadilan untuk meningkatkan efektivitas hukum. Teori Hukum Integratif menggabungkan pendekatan pembangunan dan progresif, menekankan hukum sebagai alat perubahan sosial berbasis Pancasila. Dalam pemberantasan korupsi, hukum harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat, dengan penegakan hukum yang responsif dan tidak sekadar prosedural. Oleh karena itu, hakim berperan sebagai penafsir hukum yang mengedepankan keadilan substantif.

Kata Kunci : Negara hukum, Keadilan, Pemberantasan korupsi, Kepastian hukum, Kemanfaatan

**ABSTRACT**

The concept of the rule of law has evolved since Aristotle, emphasizing justice and deliberation. Modern rule of law prioritizes legal certainty, democracy, and human rights protection, as reflected in the United States Constitution. In Indonesia, Article 1(3) of the 1945 Constitution affirms the rule of law principle for social justice.

In combating corruption, Romli Atmasasmita emphasizes the recovery of state finances as a priority. Mochtar Kusumaatmadja views law as a tool for social reform, encompassing legal norms, institutions, and implementation. Gustav Radbruch states that law must fulfill the principles of justice, utility, and legal certainty.

The Theory of Legal Purpose highlights that restitution of state losses in corruption cases should benefit society. Theories of justice from Plato, Hart, Bentham, and Rawls stress the balance between legal certainty and substantive justice. Ahmad Hajar Zunaidi adds the principle of expediency to prevent over-criminalization.

Countries such as the Netherlands and the United Kingdom have implemented out-of-court case resolutions to enhance legal effectiveness. Integrative Legal Theory combines developmental and progressive approaches, emphasizing law as a means of social change based on Pancasila. In eradicating corruption, the law must focus on public welfare, with enforcement that is responsive and not merely procedural. Therefore, judges play a role as legal interpreters who uphold substantive justice.

**Keywords**: Rule of law, Justice, Corruption eradication, Legal certainty, Utility

**RINGKESAN**

Konsep nagara hukum geus mekar ti jaman Aristoteles, nekenkeun kaadilan jeung musyawarah. Nagara hukum modéren ngutamakeun kapastian hukum, démokrasi, jeung perlindungan HAM, sakumaha anu katingali dina konstitusi Amérika Sarikat. Di Indonesia, Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 negeskeun prinsip nagara hukum pikeun kaadilan sosial.

Dina pemberantasan korupsi, Romli Atmasasmita nekenkeun yén prioritas utamana nyaéta mulangkeun karugian nagara. Mochtar Kusumaatmadja ningali hukum salaku alat pembaruan masarakat, ngawengku kaidah, kelembagaan, jeung palaksanaan hukum. Gustav Radbruch nyatakeun yén hukum kudu nyumponan prinsip kaadilan, mangpaat, jeung kapastian hukum.

Teori Tujuan Hukum negeskeun yén pangbalikan karugian nagara dina kasus korupsi kudu mawa mangpaat pikeun masarakat. Teori kaadilan ti Plato, Hart, Bentham, jeung Rawls nekenkeun pentingna kasaimbangan antara kapastian hukum jeung kaadilan substansial. Ahmad Hajar Zunaidi nambahkeun asas expediency pikeun nyegah over-criminalization.

Sababaraha nagara kawas Walanda jeung Inggris geus nerapkeun panyelesaian perkara di luar pangadilan pikeun ningkatkeun efektivitas hukum. Teori Hukum Integratif ngahijikeun pendekatan pembangunan jeung progresif, negeskeun hukum salaku alat parobihan sosial dumasar kana Pancasila. Dina pemberantasan korupsi, hukum kudu difokuskeun kana kasajahteraan rahayat, kalayan penegakan hukum anu responsif tur teu ngan saukur prosedural. Ku kituna, hakim boga peran salaku panapsir hukum anu nganut kaadilan substansial.

**Kecap Konci**: Kecap Konci: Nagara hukum, Kaadilan, Pemberantasan korupsi, Kapastian hukum, Mangpaat.

**PENDAHULUAN**

Kemajuan suatu negara bergantung pada keberhasilan pembangunan yang mencakup semua aspek kehidupan masyarakat. Faktor utama dalam pembangunan adalah sumber daya manusia, terutama dalam aspek moral dan kejujuran. Korupsi menjadi penghambat utama, menunjukkan rendahnya kualitas sumber daya manusia.

Dalam politik hukum pidana, terdapat berbagai konsep keadilan, termasuk keadilan restoratif yang mengutamakan rekonsiliasi. Jika hukum hanya mengandalkan norma dan logika, maka akan kehilangan aspek moral dan kemanusiaan. Sebaliknya, hukum juga dapat menjadi sarana pembaruan masyarakat, sebagaimana dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja.

Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum harus memenuhi tiga asas utama: kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam hukum pidana, pengembalian kerugian negara oleh pelaku korupsi tidak menghapuskan hukuman pidananya, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999. Namun, dalam praktiknya, penegak hukum dapat menggunakan asas oportunitas untuk tidak menuntut perkara korupsi kecil demi mempertimbangkan nilai keadilan dan kemanusiaan.

Hukum tidak hanya sebatas aturan normatif, tetapi harus mencerminkan keadilan sosial dan manfaat bagi masyarakat. Korupsi yang merajalela di Indonesia telah menghambat pembangunan dan mencederai hak-hak sosial masyarakat. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi harus dilakukan secara sistematis dengan pembaruan hukum pidana yang berkelanjutan.

Berdasarkan survei ICW tahun 2017, terdapat 576 kasus korupsi dengan kerugian negara Rp 6,5 triliun dan suap Rp 211 miliar, sementara KPK hanya berhasil menghimpun Rp 2,9 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi belum mampu mengembalikan sepenuhnya kerugian negara.

Beberapa kasus menunjukkan bahwa pengembalian kerugian negara sering menjadi alasan penghentian penyidikan (SP3), seperti dalam kasus pengadaan tanah RSUD Nias Selatan dan korupsi dana hibah Persiba Bantul. SP3 dikeluarkan meskipun unsur pidana terbukti, menimbulkan perdebatan terkait efektivitas pemberantasan korupsi.

UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 menegaskan bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapus pidana. Namun, muncul wacana keadilan restoratif yang memungkinkan penghentian penyidikan jika tersangka mengembalikan kerugian negara, terutama untuk kasus dengan nilai kecil. Konsep ini bertujuan mengurangi beban pengadilan dan memulihkan keuangan negara, meski berisiko mengurangi efek jera.

Penelitian ini bertujuan mengharmonisasikan konsep keadilan restoratif dalam tindak pidana korupsi, khususnya terkait penghentian penyidikan melalui SP3. Disertasi ini mengkaji konsep hukum baru dalam penegakan hukum korupsi demi mencapai keseimbangan antara keadilan dan kemanfaatan.

**Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum**

Konsep negara hukum telah ada sejak zaman Aristoteles, yang mengaitkan hukum dengan keadilan dan musyawarah. Negara hukum harus berlandaskan kepastian hukum, kesetaraan, demokrasi, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Perkembangan konsep ini semakin matang dengan diintegrasikannya prinsip perlindungan HAM dalam konstitusi negara, seperti di Amerika Serikat, yang mayoritas amendemennya mengatur hak rakyat. Namun, negara juga memiliki hak dasar, seperti hak kemerdekaan, hak mengatur wilayah, dan hak atas pengakuan internasional.

Di Indonesia, Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan konsep negara hukum dengan tujuan menciptakan masyarakat adil dan makmur. Romli Atmasasmita menekankan bahwa pemberantasan korupsi harus berorientasi pada pemulihan keuangan negara. Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa hukum adalah sarana pembaruan masyarakat, yang mencakup kaidah hukum, kelembagaan, dan proses perwujudan hukum.

Teori Tujuan Hukum menyatakan bahwa pengembalian kerugian negara dalam kasus korupsi tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada pemanfaatan kembali kekayaan negara untuk kepentingan masyarakat. Konsep ini berhubungan erat dengan teori keadilan dari Socrates, Plato, HLA Hart, dan Supardi S., yang menekankan pentingnya keadilan proporsional. Jeremy Bentham dan John Rawls memandang hukum yang baik sebagai hukum yang memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama bagi kelompok yang kurang beruntung. Gustav Radbruch berpendapat bahwa tujuan hukum mencakup keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ahmad Hajar Zunaidi menambahkan asas kelayakan (expediency) dalam penegakan hukum untuk mencegah over-criminalization. Beberapa negara seperti Belanda, Inggris, dan Austria telah mengimplementasikan mekanisme penyelesaian perkara di luar pengadilan guna meningkatkan efektivitas sistem hukum. Teori Hukum Integratif menggabungkan Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif, menegaskan bahwa hukum harus berfungsi sebagai alat perubahan sosial yang didasarkan pada norma, perilaku, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, dengan Pancasila sebagai dasar utama. Dalam konteks pemberantasan korupsi, teori ini menegaskan pentingnya penerapan hukum yang adil, tidak hanya sebagai alat kekuasaan, tetapi juga untuk menjamin kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, penegakan hukum harus menekankan keadilan substantif, bukan hanya prosedural, dan melibatkan hakim sebagai penafsir serta pembentuk hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

**Bagan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi pada Tahap Penyidikan**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NEGARA HUKUM** | **TEORI TUJUAN HUKUM** | **SISTEM PERADILAN PIDANA** | **HUKUM ACARA PIDANA** |
| **Hak Asasi Manusia** | **Kepastian, Ketertiban, Keadilan** | **Korupsi sebagai Extra Ordinary Crime** | **Penghentian Penyidikan dengan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara** |

Bagan ini menggambarkan bahwa dalam negara hukum, perlindungan hak asasi manusia tetap menjadi prinsip utama yang harus dijaga. Teori tujuan hukum menekankan pentingnya kepastian, ketertiban, dan keadilan dalam seluruh proses hukum. Dalam sistem peradilan pidana, korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime), yang membutuhkan penanganan yang lebih khusus. Namun, dalam hukum acara pidana, terdapat mekanisme penghentian penyidikan apabila kerugian keuangan negara telah berhasil dikembalikan, sebagai salah satu bentuk pendekatan restorative justice dalam menangani tindak pidana korupsi.

**METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan ketentuan dan asas-asas hukum pidana serta tindak pidana korupsi dalam ilmu hukum pidana secara umum, dan secara khusus mengkaji undang-undang tindak pidana korupsi terkait dengan pengembalian kerugian keuangan negara pada tahap penyidikan. Penelitian ini juga menghubungkan konsep keadilan restoratif (restorative justice) dengan Surat Penghentian Penyidikan (SP-3).

**PEMBAHASAN**

**Indonesia\_Sebagai\_Negara\_Hukum**

Indonesia sebagai negara hukum menegaskan bahwa segala kegiatan kenegaraan harus didasarkan pada hukum, dengan berpedoman pada Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Konsep negara hukum ini mencakup prinsip supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, dan konstitusi sebagai dasar hukum negara yang melindungi hak-hak rakyat. Negara hukum Indonesia menggabungkan sistem hukum Eropa Kontinental dan Common Law, serta mengadopsi doktrin trias politica dan checks and balances untuk membatasi kekuasaan eksekutif. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil, transparan, dan konsisten, serta melindungi hak asasi manusia dan kepentingan negara.

**Teori\_Hukum\_Integratif**

Teori Hukum menurut Aulis Aarnio, sebagaimana dikutip oleh Bernard Arief Sidharta, adalah seperangkat pandangan yang saling terkait mengenai sistem hukum, yang dirumuskan untuk merancang hipotesis dan konsep yuridik yang terbuka untuk pengujian. Teori ini memiliki dua arti, yaitu teori hukum sebagai produk yang berfokus pada sistem konseptual aturan dan teori hukum sebagai proses yang melibatkan aktivitas pemaknaan konsep-konsep hukum. Fungsi teori hukum adalah untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena hukum.
Teori hukum sebagai cabang disiplin hukum menjadi jembatan antara ilmu hukum dogmatis dan filsafat hukum, dengan tugas menganalisis konsep-konsep hukum, hubungan antara hukum dan logika, serta memberi dasar filsafat ilmu hukum. Teori hukum integratif berkembang dari kesadaran akan penanganan perkara hukum yang mengabaikan nilai-nilai Pancasila. Teori ini menggabungkan pemikiran teori hukum pembangunan dan progresif, dengan menempatkan hukum sebagai sarana untuk mencapai ketertiban, kepastian, dan keadilan dalam konteks sosial Indonesia. Teori ini juga mengusulkan pentingnya yurisprudensi dalam struktur perundang-undangan serta penanaman nilai Pancasila dalam norma dan perilaku hukum.

**Tindak\_Pidana\_Pada\_Umumnya**

Masalah utama dalam hukum pidana berkisar pada tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pemidanaan. Tindak pidana berkaitan dengan kriminalisasi, yakni proses menjadikan perbuatan yang sebelumnya tidak pidana menjadi pidana. Istilah ini digunakan dalam konteks perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, dengan berbagai terjemahan dalam perundang-undangan Indonesia, seperti "peristiwa pidana", "perbuatan pidana", dan "tindak pidana". Dalam dogmatika hukum pidana, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang**\_**dan**\_**diancam**\_**pidana. Tindak pidana menurut beberapa ahli mencakup perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dipertanggungjawabkan. Moeljatno memisahkan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, sementara ahli lainnya seperti Enschede, Jonkers, Pompe, dan Simons mencakup keduanya dalam definisinya. Pertanggungjawaban pidana adalah aspek subjektif dalam hukum pidana, yang berfokus pada siapa yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan. Pengertian pertanggungjawaban pidana menurut RKUHP mencakup unsur subjektif dan objektif, yang menghubungkan perbuatan dengan**\_**kesalahan. Simons mendefinisikan pertanggungjawaban pidana sebagai keadaan psikis pelaku yang berkaitan dengan tindakannya, yang dapat dicela karena melanggar hukum. Dalam konteks ini, kemampuan pelaku untuk memahami perbuatannya dan bertanggung jawab atasnya adalah dasar dari pertanggungjawaban pidana.

**Tindak\_Pidana\_Korupsi\_di\_Indonesia**

Tindak pidana khusus merupakan bagian dari hukum pidana yang mengatur perbuatan tertentu di luar KUHP. Tidak ada definisi baku mengenai tindak pidana khusus, tetapi berdasarkan Pasal 103 KUHP, istilah ini merujuk pada perbuatan pidana yang diatur dalam undang-undang khusus. Beberapa ahli mendefinisikan tindak pidana khusus sebagai hukum yang diberlakukan bagi kelompok tertentu atau mengatur tindak pidana spesifik, seperti hukum pidana militer, fiskal, dan ekonomi. Korupsi berasal dari bahasa Latin "corruptio" yang berarti kebusukan atau ketidakjujuran. Definisi korupsi beragam, namun umumnya mengacu pada penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan pribadi. Syed Hussein Alatas mengidentifikasi beberapa ciri utama korupsi, seperti melibatkan lebih dari satu orang, dilakukan secara rahasia, adanya keuntungan timbal balik, serta penyalahgunaan hukum untuk melindungi pelaku. Korupsi juga dapat diklasifikasikan berdasarkan motif dan modusnya, termasuk discretionary corruption yang dilakukan melalui kebijakan yang tampak sah namun merugikan negara.

**Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Tindak Pidana Korupsi**

Indonesia menggolongkan tindak pidana korupsi (TPK) sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang harus diberantas dengan cara luar biasa. Namun, menurut Harmon dan Gaynor, kategori kejahatan serius seperti kejahatan kemanusiaan dan genosida memiliki dampak sistematis yang lebih besar dibandingkan korupsi.
Sistem pemidanaan di Indonesia mulai bergeser dari pendekatan retributif (hukuman berat) ke pendekatan keadilan restoratif (restorative justice). Konsep ini menekankan pemulihan kerugian negara, mediasi antara pelaku dan korban, serta penyelesaian di luar pengadilan untuk kasus-kasus tertentu. Penerapan restorative justice dalam korupsi memerlukan syarat, seperti kerugian kecil, pengakuan kesalahan, dan kesediaan korban untuk berpartisipasi.

Penyidikan dalam tindak pidana korupsi di Indonesia adalah serangkaian langkah yang dilakukan oleh penyidik untuk mengumpulkan bukti guna memastikan tindak pidana dan mengidentifikasi pelakunya. Penyidik memiliki wewenang untuk melakukan penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan barang bukti, serta memanggil saksi dan ahli. Penyidik dapat terdiri dari polisi dan pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus. Laporan atau pengaduan dapat diajukan oleh korban, saksi, atau pihak yang mengetahui tindak pidana, yang dapat dilakukan secara lisan atau tertulis. Penyidik wajib memberitahukan penuntut umum tentang dimulainya penyidikan, serta memastikan pemeriksaan saksi dilakukan tanpa tekanan. Penyidikan dapat dihentikan jika tidak ada bukti yang cukup, atau jika terdapat alasan hukum seperti kedaluwarsa atau kematian tersangka.

**Pemberitahuan Penghentian Penyidikan**

Pemberitahuan penghentian penyidikan wajib dilakukan sesuai dengan Pasal 109 ayat (2) KUHAP, yang mencakup kewajiban bagi penyidik Polri atau pegawai negeri sipil untuk memberitahukan penghentian penyidikan kepada penuntut umum dan tersangka atau keluarganya. Keberatan terhadap penghentian penyidikan dapat diajukan oleh penuntut umum atau pihak ketiga, seperti korban atau saksi, yang merasa dirugikan, melalui praperadilan untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian tersebut.

**Penyidikan Tindak Pidana Korupsi**

Penyidikan dalam kasus korupsi dilakukan sesuai dengan ketentuan KUHAP dan UU PTPK, dengan prioritas penyelesaian yang lebih cepat. Beberapa kewenangan khusus untuk korupsi meliputi pemblokiran rekening, penyitaan dokumen, dan penyelidikan lebih lanjut meskipun tersangka meninggal. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki kewenangan lebih besar dalam hal penyidikan, penggeledahan, dan penyitaan atas izin Dewan Pengawas.

**Kewenangan Kejaksaan dalam Penyidikan Korupsi**

Kejaksaan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu, pemulihan aset, serta melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan putusan pidana. Selain itu, Kejaksaan juga memiliki fungsi dalam pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban.

Penanganan perkara tindak pidana korupsi mirip dengan tindak pidana lainnya, melibatkan proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Perbedaannya terletak pada kewenangan pihak yang menangani perkara ini, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketiganya memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan masing-masing, seperti UU Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK, serta beberapa undang-undang terkait pemberantasan tindak pidana korupsi.

Langkah-langkah dalam penyidikan tindak pidana korupsi meliputi persiapan penyidikan, pemberitahuan dimulainya penyidikan, administrasi penyidikan, penyusunan rencana penyidikan, pelaksanaan kegiatan penyidikan, pemberkasan, dan penyerahan berkas ke Jaksa Penuntut Umum. Penyidik KPK, setelah menyelesaikan penyidikan, akan menyerahkan berkas perkara ke pengadilan tindak pidana korupsi.

Kewenangan masing-masing lembaga dalam penyidikan sangat berpengaruh terhadap penegakan hukum. Oleh karena itu, penting untuk menjaga keterpaduan dan sinkronisasi antar subsistem penegakan hukum, guna menciptakan proses penyidikan yang efektif dan efisien.

**PERBANDINGAN\_TINDAK\_PIDANA\_KORUPSI\_DI\_BEBERAPA NEGARA**

**Perhatian Dunia Internasional Terhadap Tindak Pidana Korupsi**

Korupsi mulai dipahami sebagai penyalahgunaan wewenang setelah pemisahan antara kepentingan pribadi pejabat negara dan keuangan jabatannya, yang muncul setelah Revolusi Perancis dan berkembang di negara-negara Barat pada abad XIX. Internasional, melalui berbagai forum seperti Kongres PBB, semakin khawatir dengan penyebaran korupsi di negara berkembang. Korupsi dianggap sulit untuk ditangani karena pengaruh kuat pelaku dan sulitnya pembuktian. PBB mengeluarkan deklarasi pada 1996 yang mendorong negara-negara anggota untuk mengambil langkah penanggulangan, baik secara individu atau kerja sama internasional. Deklarasi tersebut mendorong negara-negara untuk memperkuat hukum antikorupsi dan bekerja sama dalam memerangi korupsi secara efektif. Hal ini puncaknya tercapai dengan disahkannya United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) pada 2003, yang menegaskan pentingnya pendekatan komprehensif dan multidisipliner untuk mengatasi korupsi yang mengancam stabilitas, demokrasi, dan pembangunan berkelanjutan.

**Perbandingan Korupsi di Beberapa Negara**

* **Amerika Serikat**: Konspirasi di AS lebih terkait dengan penipuan terhadap individu atau negara, dengan penekanan pada penghalangan fungsi pemerintahan yang sah. Mahkamah Agung AS mendefinisikan penipuan sebagai tindakan yang mengganggu fungsi pemerintahan, bahkan tanpa harus menyebabkan kerugian materiil. Pemahaman ini menekankan perlindungan terhadap keuangan negara dan tindak pidana yang mencakup kesepakatan dan persetujuan diam-diam.
* **China**: Pelanggaran hukum pidana di China mencakup suap, baik dalam sektor publik maupun swasta. Tindak pidana ini termasuk memberikan atau menerima suap, serta bersekongkol untuk mendapatkan keuntungan yang tidak sah, termasuk melibatkan kerabat dekat pejabat negara. Pelanggaran juga mencakup penyuapan pejabat asing dan organisasi internasional.
* **Malaysia**: Di Malaysia, permufakatan jahat dalam korupsi tidak hanya dilihat dari kesepakatan tetapi juga bukti kerugian negara melalui suap, gratifikasi, dan nepotisme. Komisi Anti Korupsi Malaysia (MACC) memiliki kewenangan untuk menyelidiki pelanggaran penyuapan dan dapat bertindak sebagai penuntut umum dengan persetujuan Jaksa Agung.
* **Arab Saudi**: Arab Saudi memiliki pendekatan unik dalam pemberantasan korupsi dengan merampas harta pelaku korupsi dan mengembalikannya ke negara. Setelah penandatanganan kesepakatan finansial, terdakwa dapat dibebaskan dari tuntutan pidana jika aset mereka diserahkan. Konsep ini dapat dijadikan referensi untuk Indonesia dalam memulihkan kerugian negara melalui perampasan harta koruptor.

**PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PADA TAHAP PENYIDIKAN DALAM RANGKA *RESTORATIF JUSTICE* DIHUBUNGKAN DENGAN SURAT PENGHENTIAN PENYIDIKAN PERKARA (SP-3)**

**Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi**

Kerugian negara bukanlah kerugian dalam konteks perusahaan, melainkan kerugian akibat perbuatan melawan hukum. Kerugian keuangan negara dapat terjadi saat dana masuk atau keluar dari kas negara, baik melalui konspirasi pajak, penyelundupan, mark up, korupsi, atau kegiatan yang tidak sesuai dengan program. Pengukuran kerugian keuangan negara dilakukan oleh BPK dan BPKP melalui temuan yang dapat dihitung jumlahnya. Pasal 2 dan 3 UU PTPK menyatakan bahwa perbuatan yang merugikan keuangan negara tidak memerlukan bukti objektif mengenai akibatnya. Meskipun kerugian negara dikembalikan, itu tidak menghapuskan pidana. Perhitungan kerugian negara menggunakan berbagai metode, seperti kerugian total atau kerugian bersih. BPKP sering terlibat dalam perhitungan ini, yang digunakan untuk menentukan hukuman atau ganti rugi. Pengembalian kerugian bisa melalui jalur perdata atau pidana, termasuk melalui penyitaan dan perampasan aset. Pengembalian ini juga diatur dalam UNCAC, dengan jalur perdata untuk aset yang ada di negara lain.

Romli Atmasasmita menjelaskan proses pengembalian aset terkait tindak pidana korupsi melalui empat tahapan: pertama, pelacakan aset untuk identifikasi dan bukti kepemilikan; kedua, pembekuan atau perampasan aset berdasarkan undang-undang yang melarang transfer atau pemindahan kekayaan sementara; ketiga, penyitaan aset secara permanen berdasarkan keputusan pengadilan; dan keempat, pengembalian aset kepada negara korban. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 mengatur prinsip pengembalian aset dan kewajiban negara peserta untuk membantu dalam pengembalian tersebut.

Selain itu, Romli Atmasasmita mengaitkan konsep pengembalian kerugian keuangan negara dengan keadilan restoratif, serta pentingnya reformasi dalam penanggulangan korupsi yang tidak hanya fokus pada pelaku tetapi juga pemulihan keuangan negara. Mochtar Kusumaatmadja menekankan pembaruan hukum yang berfokus pada pembinaan kesadaran hukum dan peran penegakan hukum dalam menciptakan ketertiban dan keadilan. Penegakan hukum, yang termasuk kebijakan sosial dan kebijakan hukum pidana, harus berfokus pada kesejahteraan masyarakat dan perlindungan dari kejahatan.

Dalam konteks kebijakan hukum pidana, negara memiliki kewenangan untuk menentukan tindak pidana dan sanksi yang sesuai, serta mengoptimalkan berbagai tahapan kebijakan dalam penanggulangan kejahatan. Penyelesaian di luar persidangan, seperti denda damai dalam tindak pidana ekonomi, juga diatur oleh Undang-Undang Kejaksaan.

Rumusan dalam tindak pidana ekonomi yang mengacu pada "kerugian perekonomian negara" tidak tepat, karena seharusnya yang dimaksud adalah kerugian perekonomian tanpa kata "negara." Perbedaan frasa ini membuat makna yang berbeda, di mana kerugian dalam tindak pidana ekonomi berhubungan dengan bisnis murni, sementara di undang-undang korupsi, terkait dengan kebijakan pemerintah.

Kedua undang-undang tersebut termasuk dalam kategori penal law yang mengatur perbuatan mala in se, berbeda dengan hukum pidana administratif yang lebih bersifat mala prohibita. Di sisi lain, meskipun tindak pidana ekonomi membuka peluang penyelesaian di luar persidangan, hal yang sama juga berlaku pada tindak pidana korupsi kecil dengan menggunakan konsep Restorative Justice (RJ), yang bertujuan untuk mengembalikan keadaan semula dan menghindari pembalasan.

RJ melibatkan seluruh pihak terkait dalam tindak pidana dan bertujuan untuk memulihkan kondisi, sehingga keadilan lebih mengutamakan perdamaian daripada hukuman. Hal ini terlihat dalam Peraturan Kejaksaan dan Surat Edaran Mahkamah Agung yang memberikan pedoman penghentian penuntutan berdasarkan RJ untuk perkara ringan, termasuk korupsi kecil.

Namun, dalam konteks legalitas, asas kelayakan (expediency) memungkinkan untuk penyelesaian di luar pengadilan apabila kepentingan publik mendukung. Keadilan harus dipahami secara kontekstual dan mengutamakan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, serta tidak selalu berfokus pada hukuman, tetapi pada pemulihan dan pencegahan kejahatan di masa depan.

Teori pemidanaan, seperti retributif dan deterrence (pencegahan), menawarkan pandangan berbeda tentang tujuan pidana. Teori retributif menekankan pada pembalasan atas kejahatan, sementara teori deterrence lebih berfokus pada pencegahan dan perbaikan pelaku untuk mengurangi frekuensi kejahatan.

Teori relatif, yang juga dikenal sebagai teori utilitarian, berfokus pada tujuan pemidanaan untuk menciptakan ketertiban masyarakat, bukan sekadar sebagai pembalasan. Pidana dijatuhkan untuk mencegah kejahatan dan memperbaiki pelaku, sehingga bukan hanya sebagai hukuman, tetapi untuk menjaga keseimbangan sosial. Sedangkan teori rehabilitasi memandang pidana sebagai cara untuk memperbaiki pelaku, menganggap mereka sebagai individu yang membutuhkan terapi untuk kembali sesuai dengan norma masyarakat. Teori gabungan mencoba mengombinasikan aspek pembalasan dan perlindungan masyarakat dengan tujuan mendidik pelaku agar bisa reintegrasi dengan baik. Di sisi lain, ide keseimbangan menekankan perlindungan terhadap masyarakat dan pembinaan pelaku kejahatan agar keduanya mendapatkan keseimbangan yang saling menguntungkan.

**KESIMPULAN DAN SARAN**

**KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, selanjutnya dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi pada tahap penyidikan dapat dilakukan secara maksimal seperti halnya melaksanakan putusan pidana korupsi yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti (*inkracht van gewijsde*) yaitu membayar uang pengganti (pemulihan), membayar ganti rugi, dan membayar denda.
2. Konsep pengembalian kerugian keuangan negara pada tahap penyidikan tindak pidana korupsi dapat dilakukan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP – 3) yang nilai kerugiannya di bawah 100 juta melalui restoratif (*restorative justice*/RJ). Seperti halnya dalam tindak pidana umum. Keadilan restoratif (*Restoratif justice*) dalam tindak pidana korupsi dapat dilakukan dengan syarat kerugian kecil dan tidak signifikan, pelaku tidak memiliki riwayat korupsi sebelumnya., pelaku mengakui kesalahan dan menyesali tindakannya, korban (negara) bersedia untuk berpartisipasi dalam proses restoratif..
3. Di samping itu pelaku harus sudah mengembalikan kerugian keuangan negara, membayar ganti rugi dan denda, tersangka belum pernah dihukum, persetujuan dari Penuntut Umum atas nama negara dan masyarakat dan sudah ada audit BPK/BPKP atau auditor independen.

**SARAN**

Selain kesimpulan yang telah disampaikan di atas, maka dari hasil penelitian ini juga terdapat saran sebagai berikut :

1. Dalam rangka penghentian penyidikan perkara tindak pidana korupsi pada tahap penyidikan melalui Lembaga keadilan restoratif (*restoratif justice*) dalam tindak pidana korupsi, maka perlu diadakan perubahan Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ;
2. Apabila diadakan perubahan Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, maka perlu diatur pula dalam undang-undang tindak pidana korupsi yang akan datang tentang mekanisme dan tata cara penghentian penyidikan tindak pidana korupsi pada tahap penyidikan melalui keadilan restoratif/RJ.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Aristoteles. (2004). *Politika*. Jakarta: Pustaka Pelajar.

Atmasasmita, R. (2014). *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*. Jakarta: Prenadamedia Group.Kusumaatmadja, M. (2002). *Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni.

Bentham, J. (1988). An Introduction to the Principles of Morals and Legislation. Oxford: Clarendon Press.

Hart, H. L. A. (1994). The Concept of Law. Oxford: Oxford University Press.

Kusumaatmadja, M. (2002). Konsep Hukum dalam Pembangunan. Bandung: Alumni.

Radbruch, G. (2006). Philosophie des Rechts. Stuttgart: Kohlhammer Verlag.Radbruch, G. (2006). *Philosophie des Rechts*. Stuttgart: Kohlhammer Verlag.

Rawls, J. (1971). A Theory of Justice. Cambridge: Harvard University Press.

Socrates. (2000). *Dialogues of Plato*. London: Penguin Classics.

Supardi, S. (2019). *Hukum Pidana dalam Perspektif Keadilan*. Jakarta: Kencana.

Zunaidi, A. H. (2020). Asas Expediency dalam Penegakan Hukum: Mencegah Over-Criminalization. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

1. **Jurnal dan Makalah**

ICW. (2017). *Laporan Survei Kasus Korupsi Tahun 2017*. Indonesia Corruption Watch.

Seminar Kriminologi III. (1976). *Hukum Pidana sebagai Sarana Social Defence*. Jakarta.

1. **Peraturan Perundang-undangan**

Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Republik Indonesia. (2001). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Republik Indonesia. (2001). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.